

**SKRIPSI**  
**AKIBAT HUKUM HAK CIPTA DALAM TRANSFORMASI LAGU**  
**MENJADI GABUNGAN (*REMIX*) TANPA SEIZIN PENCIPTA**  
**PERTAMA**



Diajukan oleh:

**FADIA RAHMA**

**NIM. 2210211320115**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2026**

**SKRIPSI**  
**AKIBAT HUKUM HAK CIPTA DALAM TRANSFORMASI LAGU**  
**MENJADI GABUNGAN (*REMIX*) TANPA SEIZIN PENCIPTA**  
**PERTAMA**



Diajukan oleh:

**FADIA RAHMA**

**NIM. 2210211320115**

**PROGRAM SARJANA**  
**PROGRAM STUDI HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Januari 2026**

**AKIBAT HUKUM HAK CIPTA DALAM TRANSFORMASI LAGU  
MENJADI GABUNGAN (*REMIX*) TANPA SEIZIN PENCIPTA  
PERTAMA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh:

**FADIA RAHMA**

**NIM. 2210211320115**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2026**

## LEMBAR PERSETUJUAN

### LEMBAR PERSETUJUAN

#### AKIBAT HUKUM HAK CIPTA DALAM TRANSFORMASI LAGU MENJADI GABUNGAN (REMIX) TANPA SEIZIN PENCIPTA PERTAMA

Diajukan oleh

**FADIA RAHMA**  
NIM. 2210211320115

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
pada hari Jum'at tanggal 14 Januari 2026 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima  
Pembimbing,

**Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M. Hum.**  
NIP. 19761109 200604 1 003

Diketahui

Banjarbaru, 19 Januari 2026  
Kepala Program Studi,

**Dr. Murniangi Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
NIP. 19830903 200912 1 002

# LEMBAR PENGESAHAN

## LEMBAR PENGESAHAN

### AKIBAT HUKUM HAK CIPTA DALAM TRANSFORMASI LAGU MENJADI GABUNGAN (REMIX) TANPA SEIZIN PENCIPTA PERTAMA

Diajukan oleh

**FADIA RAHMA**  
NIM. 2210211320115

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **094**/UN8.1.11/SP/2026  
Tanggal : **30** JAN 2026

Disahkan



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
NIP. 19750615 200312 1 001

## **PENETAPAN PANITIAN PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2026

Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H.

Sekretaris : Lena Hanifah, S.H., LL.M., Ph.D

Anggota : Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum..

Ditetapkan dengan keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 73/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 08 Januari 2026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadia Rahma  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211320115  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 13 Juni 2004  
Program Kekhususan : Perdata  
Bagian Hukum : Perdata  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

#### **AKIBAT HUKUM HAK CIPTA DALAM TRANSFORMASI LAGU MENJADI GABUNGAN (*REMIX*) TANPA SEIZIN PENCIPTA PERTAMA**

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 2 Januari 2026  
Yang membuat pernyataan,



Fadia Rahma  
NIM. 2210211320115

## MOTTO

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(Q.S. Al-Baqarah 2:286)

*“Sesuatu yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”*

(Sutan Sjahrir)

*“Orang hebat tidak dihasilkan dari kemudahan, kesenangan dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesulitan, tantangan dan air mata.”*

(S.R.)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan dengan penuh rasa Syukur kepada Allah Swt. Atas segala Rahmat dan karunia-Nya. Karya ini saya dedikasikan kepada orang-orang yang ku cintai dan ku sayangi:

### Orang Tua Tercinta

Sebagai tanda bukti, hormat dan sembah sujud Ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada Ayahanda tercinta yang bernama **Zainal Hakim** dan Ibunda Tercinta **Norhasanah** yang telah melahirkan, merawat, menjaga, mendidik dan kebersamai sejak kecil hingga dewasa menjadi anak yang terpelajar dan berguna bagi orang lain. Terimakasih atas doa-doa, kasih sayang, motivasi, semangat serta nasehat yang telah diberikan tiada henti kepada saya.

### Adik Tercinta

Kakak ucapkan terimakasih kepada adik **Muhammad Nazharie** atas doa, motivasi dan semangatnya selama ini untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

### Dosen Pembimbing Skripsi

Terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag. S.H., M.Hum.** yang telah memberikan bimbingan, nasehat serta dukungan hingga dapat diselesaikan skripsi ini dengan tepat pada waktunya.

## RINGKASAN

Fadia Rahma, Desember 2025, **AKIBAT HUKUM HAK CIPTA DALAM TRANSFORMASI LAGU KEBENTUK GABUNGAN (*REMIX*) TANPA SEIZIN PENCIPTA PERTAMA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

Perkembangan teknologi digital dan kemudahan akses terhadap berbagai platform media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam industri musik. Salah satu fenomena yang berkembang pesat adalah transformasi lagu ke dalam bentuk gabungan atau *remix*. *Remix* lagu pada dasarnya merupakan bentuk pengolahan ulang terhadap lagu yang telah ada dengan menambahkan unsur musik baru, mengubah tempo, irama, maupun struktur lagu sehingga menghasilkan karya yang berbeda dari versi aslinya. Fenomena ini banyak dilakukan oleh *Disc Jockey (DJ)* maupun kreator konten digital dan kerap disebarluaskan melalui platform seperti TikTok, YouTube, dan media digital lainnya. Namun demikian, praktik *remix* lagu tanpa seizin pencipta pertama menimbulkan permasalahan hukum, khususnya terkait perlindungan hak cipta.

Hak cipta merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan perlindungan hukum terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk lagu dan/atau musik. Perlindungan hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak cipta berupa hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi berkaitan dengan pemanfaatan ciptaan untuk memperoleh keuntungan finansial, sedangkan hak moral berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan atas integritas karya serta nama pencipta. Dalam konteks *remix* lagu, sering kali hak-hak tersebut diabaikan, terutama ketika *remix* dilakukan tanpa izin dan digunakan untuk kepentingan komersial.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua permasalahan utama, yaitu apakah lagu yang diubah ke dalam bentuk gabungan (*remix*) dapat dikategorikan sebagai karya turunan, serta apakah perbuatan seorang DJ atau pihak lain yang melakukan *remix* tanpa izin dapat merugikan pencipta pertama. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan

Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, skripsi, dan sumber hukum lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu *remix* dapat dikategorikan sebagai karya turunan sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Meskipun *remix* mengandung unsur kreativitas baru dari pihak yang melakukan pengolahan lagu, karya tersebut tetap bergantung pada ciptaan asli sebagai dasar pembentukannya. Oleh karena itu, *remix* tidak dapat dipisahkan dari hak cipta pencipta pertama. Pembuatan dan penyebarluasan lagu *remix* hanya dapat dilakukan secara sah apabila telah memperoleh izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta atas lagu asli.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa perbuatan DJ yang mengubah lagu ke dalam bentuk gabungan (*remix*) tanpa seizin pencipta pertama berpotensi menimbulkan kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Kerugian materiil dapat berupa hilangnya hak pencipta untuk memperoleh royalti atas pemanfaatan karya ciptaannya, sedangkan kerugian immateriil dapat berupa terlanggarnya hak moral pencipta, seperti perubahan terhadap integritas karya atau tidak dicantumkan nama pencipta asli. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta dan berpotensi dikenai sanksi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pencipta lagu perlu ditegakkan secara optimal, terutama di era digital yang memungkinkan penyebaran karya secara cepat dan luas. Diperlukan kesadaran hukum dari para DJ, kreator konten, dan pelaku industri musik untuk memahami pentingnya izin dan lisensi dalam melakukan *remix* lagu. Selain itu, peran pemerintah dan lembaga terkait juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta edukasi kepada masyarakat agar hak cipta dapat dihormati dan dilindungi secara adil bagi semua pihak.

Fadia Rahma, Desember 2025, **AKIBAT HUKUM HAK CIPTA DALAM TRANSFORMASI LAGU KEBENTUK GABUNGAN (*REMIX*) TANPA SEIZIN PENCIPTA PERTAMA**, Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 84 halaman. Pembimbing: Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital dan media social telah mendorong meningkatnya praktik *remix* lagu yang kerap dilakukan tanpa izin pencipta pertama atau pemegang hak cipta. Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum terkait perlindungan hak cipta, khususnya mengenai kedudukan *remix* sebagai karya turunan serta potensi kerugiabn yang dialami oleh pencipta pertama. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum premier berupa Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak Cipta serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal hukum, skripsi dan sumber hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu yang diubah ke bentuk gabungan (*remix*) dapat dikategorikan sebagai karya turunan sebagaimana diatur dalam pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, namun pembuatannya wajib memperoleh izin dari pencipta pertama atau pemegang hak cipta atas lagu asli. Perbuatan DJ atau pihak lain yang melakukan *remix* tanpa izin berpotensi melanggar hak ekonomi dan hak moral pencipta pertama serta dapat menimbulkan kerugian materiil dan immaterial. Oleh karena itu, diperlukan kepastian hukum dan kesadaran hukum bagi pelaku industri **musil digital agar perlindungan hak cipta dapat berjalan secara optimal.**

**Kata Kunci:** Hak Cipta, Karya Turunan, Lagu *Remix*, Pencipta Pertama

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Bismillahirrahmanirrahim,*

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatu,*

Puji Syukur kehadiran Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat, hidayah serta kasih sayang-Nya sehingga dapat terselesaikannya penelitian yang berjudul “Akibat Hukum Hak Cipta dalam Tranformasi Lagu Kebentuk Gabungan (*Remix*) Tanpa Seizin Pencipta Pertama”. Peneliti menyadari bahwa penelitian ini dapat terselesaikan atas bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan setelus-tulusnya kepada:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Yang terhormat lagi amat terpelejar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Unibersitas Lambung Mangkurat yang telah bersedia memberikan layanan secara akademik maupun adminisratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag. S.H., M.Hum.** selaku Dosen Pembimbing peneliti yang sangat berjasa,

penuh kesabaran dan senantiasa menyertai peneliti dalam menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini;

4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan perhatiannya dalam menyusun rencana studi hingga selesainya perkuliahan yang peneliti jalani;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berjasa dalam memberikan banyak ilmu pengetahuan baru yang belum peneliti ketahui sebelumnya;
6. Seluruh staff akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah membantu peneliti dalam hal akademik perkuliahan;
7. Bapak, **Zainal Hakim.** Terimakasih telah mendidik, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya sampai sarjana.
8. Ibu, **Norhasanah.** Terimakasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau atas segala bentuk bantuan, dukungan, semangat, dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang diberikan meski pikiran kita tak sejalan. Ibu menjadi pengingat dan penguat yang paling hebat;
9. Adik, **Muhammad Nazharie.** Terimakasih selalu mendukung dan mendoakan yang terbaik untuk Kakak;
10. Terimakasih untuk keluarga besar saya yang selalu penuh semangat mendukung saya dalam menyelesaikan perkuliahan ini;

11. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan perkuliahan Aura Hayatunnisa, Sindy Marta Widyanti, Revita Dhea Putri, Jelita Nadila dan Nor Aina Maulidina yang selalu kebersamai selama masa perkuliahan sampai dengan selesai masa perkuliahan;
12. Kepada teman-teman seperjuangan dari masa SMA Leily Hidayati, Siti Shaila Nazwa, Nazwa Tsania Fadilla, Kirana Dewi dan Gusti Raisya Nityasa. Yang selalu mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi dan menjalani perkuliahan.
13. Kepada teman-teman Pemuda Bakti Banua, Ani Nuraini, Fathi Azzam, Mursidah, Salma, Rahmi Safitri, Ramadhani Al Farizi, Rizky Waworuntu. Terima kasih atas kebersamaan dan relasinya;
14. Almamater tercinta, Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan banyak kenangan;
15. Terimakasih Kepada Seseorang yang telah menemani Peneliti selama mengerjakan skripsi dengan penuh dukungan, doa dan perhatian selama Peneliti menyelesaikan Skripsi;
16. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas semua doa, bantuan, dan dukungannya.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima

saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, setidaknya agar dapat memenuhi persyaratan mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 31 Desember 2025

Penulis

Fadia Rahma

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR .....	ii
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIAN PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK .....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH .....	xii
DAFTAR ISI .....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN .....	xviii
DAFTAR SINGKATAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian .....	9
2. Sifat Penelitian .....	10
3. Tipe Penelitian .....	10
4. Pendekatan Penelitian .....	10
5. Jenis Bahan Hukum .....	11
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	11
7. Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum .....	11

F. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>14</b>
A. Hukum Kekayaan Intelektual (HKI) .....	14
B. Klasifikasi HKI .....	16
C. Hak Cipta .....	19
D. Klasifikasi Hak Cipta .....	22
E. Pencipta Pertama .....	23
F. Hak Pencipta .....	26
G. Hak Pencipta Turunan .....	34
H. Pelanggaran Hak Cipta .....	38
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Lagu Yang Diubah Kebentuk Gabungan ( <i>Remix</i> ) Bisa Dikatakan Karya Turunan .....	44
B. Perbuatan Seorang DJ Yang Mengubah Lagu Kebentuk Gabungan ( <i>Remix</i> ) Merugikan Pencipta Pertama .....	52
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### **Undang – Undang**

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

### **Peraturan Presiden**


Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM

Peraturan Presiden Nonmor 12 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan,  
Kebudayaan, Riset dan Teknologi

### **Peraturan Pemerintah**

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta  
Lagu dan/atau Musik

Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem  
Elektronik



## DAFTAR SINGKATAN

HKI	: Hukum Kekayaan Intelektual
KI	: Kekayaan Intelektual
UUHC	: Undang – Undang Hak Cipta
DJ	: Disc Jockey
UU ITE	: Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

